

**BADAN USAHA MILIK DAERAH – MODAL – PENYERTAAN
2015**

**PERDA KAB.TEMANGGUNG.NO.8, LD 2015/NO.4.TLD 53.LL. SETDA KAB.TEMANGGUNG : 10 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka lebih memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Badan usaha Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 1992; UU No.22 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 tahun 2008; PP No.27 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDA Prov.Daerah Tk. I Jateng No. 9 Tahun 1993; PERDA Prov.Daerah Tk. I Jateng No. 6 Tahun 1999; PERDA Prov. Jateng No. 19 Tahun 2002; PERDA Prov. Jateng No. 11 Tahun 2008; PERDA Prov. Jateng No. 2 Tahun 2014; PERDA Kab. Temanggung No. 4 Tahun 2008; PERDA Kab. Temanggung No. 17 Tahun 2009, PERDA Kab. Temanggung No. 26 Tahun 2012; PERDA No. 11 tahun 2013; PERDA Kab. Temanggung No. 12 tahun 2013; PERDA Kab. Temanggung No. 15 Tahun 2013
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik daerah. Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan dan dalam rangka pemenuhan modal dasar pada BUMD. Ruang lingkup Penyertaan Modal kepada BUMD meliputi:
 - a. Perusahaan Daerah Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
 - b. Perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
 - c. Perusahaan daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
 - d. Perusahaan daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten temanggung;
 - e. Perushaan daerah bank Perkreditan Rakyat bank Pasar Kabupaten Temanggung;
 - f. Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - g. Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung;
 - h. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat;
 - i. Perseroan Terbatas Pusat rekreasi dan Promosi Pembangunan Pembangunan Jawa Tengah; dan
 - j. Perseroan Terbatas penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 05 Agustus 2015.
 - Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2015, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.
 - Penjelasan 2 hlm.

